

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Berbagai hal yang tadinya tidak muncul kemudian semakin berkembang teknologi robot, gadget, serta berbagai aktifitas media sosial sehingga mempermudah manusia mudah melakukan komunikasi dan transaksi.

Dari berbagai realita tersebut ada beberapa hal yang berimplikasi negatif, seperti pencurian melalui internet, penjualan makanan kadaluarsa, salah satunya yang menjadi permasalahan pembegalan yang berhubungan dengan ketertiban dan keamanan. Hal ini tentu membawa dampak sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi disetiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa.¹.

Secara umum pembegalan adalah kejahatan yang dilakukan di jalan dengan merampas kendaraan bermotor dan dapat merugikan mental serta nyawa

¹Iwan, *7 bulan begal pelaku begal ini ditangkap polsek mesuji makmur di Jakarta*. Tribrata News, 13 November 2017.

korban. Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksi dan biasanya pelaku begal melakukan aksinya tidak sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku begal melakukan aksinya dengan berbagai modus contohnya dengan cara menyebarkan paku di jalan yang akan dilewati oleh korban. modus tersebut berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat. Kecemasan dan prasangka menjadi bagian dari aktifitas kehidupan masyarakat. karenanya dibutuhkan ketegasan dalam meminimalisir aksi kelompok begal di wilayah hukum Mesuji Makmur.

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua Tindak Pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang keamanan dan ketertiban, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan bagi warganegaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum

bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Menurut hukum Islam pembegalan atau perampokan sering dinamakan *Hirābah*. Menurut istilah *hirābah* berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan.² *Hirābah* juga berarti keluarnya segerombolan orang bersenjata di daerah islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan Undang-undang.

Hirābah adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama karena merugikan berbagai lapisan masyarakat sehingga Allah sangat mengecam para pelaku (*Hirābah*) disamping mendapatkan hukuman dunia, perbuatan tersebut juga mendapat hukuman di akhirat yaitu berupa adzab yang pedih sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ³
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ³

²<http://dewiji4ever.blogspot.com/2011/09/menyamun-merampok-merompak-dan-hukumnya.html>. didownload pada hari jumat tanggal 01/12/2017: jam 10:26.

³QS. Al-Maidah(5):33. "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut, maka dapat dipahami bahwasanya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (artinya memerangi kaum muslimin dan membuat kerusakan di muka bumi) dengan membegal (ialah dengan membunuh atau menyalib mereka atau tangan dan kaki mereka di potong secara menyilang) maksudnya tangan kanan dengan kaki kiri mereka (atau dibuang dari kampung halaman). Atau secara bertingkat, maka hukuman bunuh itu ialah bagi yang membunuh saja, hukum salib bagi yang membunuh dan merampas harta, hukum potong bagi yang merampas harta tanpa membunuh sedangkan hukum buang bagi yang mengacau saja.

Ketentuan terhadap kejahatan pembegalan menurut hukum positif yaitu terdapat pada pasal 365 KUHP adalah berupa hukuman penjara, paling lama 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati. menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pembegalan/perampokan dikategorikan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Tindak perampasan sepeda motor yang didahului kekerasan kepada korbannya sudah banyak terjadi di Indonesia tidak terkecuali di wilayah Mesuji Makmur kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana laporan akan kejahatan ini

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”

mengalami peningkatan secara signifikan. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.⁴

Pembegalan ini tidak saja terjadi dikota-kota besar, melainkan juga di daerah pedesaan termasuk juga di wilayah Mesuji Makmur kabupaten Ogan Komering Ilir sering sekali terjadi tindak pidana pembegalan. Pembegalan ini pernah terjadi kepada salah seorang masyarakat sebut saja namanya Hariyanto, pada waktu itu korban yang ingin bepergian ke suatu tempat di malam hari sekitar pukul 20:00 WIB menggunakan sepeda motor tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang pelaku pembegalan saat berada di jalan yang memang sekitarnya adalah hutan karet, korban kemudian melarikan diri karena ketakutan, dan dikejar oleh para pelaku pembegalan tersebut hingga akhirnya pelaku menggunakan senjata tajam dan melukai tangan korban hingga korban terjatuh dari kendaraannya. Sepeda motor korban akhirnya dibawa lari oleh para pembegal sedangkan korban ditinggalkan dalam keadaan tidak berdaya dan tangan yang terluka.⁵

Berdasarkan realitas tersebut maka penelitian ini mempertegas gerakan meminimalisir begal terutama di wilayah hukum kecamatan Mesuji makmur dengan judul: Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Bermotor (Pembegalan) di Wilayah Mesuji Makmur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polsek Mesuji Makmur).

⁴ Ariel Heryanto, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.24.

⁵ Haryanto, *Wawancara Narasumber*, 13 juni 2018, 10:00 Wib.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur.
2. Mengetahui faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur.
3. Menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum (pihak kepolisian) pada khususnya untuk dapat mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan menanggulangi kriminal serta mengetahui apa penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminal.

2. Secara praktis

- a. Dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi rekan mahasiswa/mahasiswi dan kalangan yang berminat mengkaji lebih lanjut mengenai “upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di wilayah Mesuji Makmur”.
- b. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang upaya-upaya kepolisian menanggukangi tindak pidana pembegalan khususnya di wilayah Mesuji Makmur kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut seperti:

Penelitian yang oleh Pandu Prayoga Amradani fakultas hukum Universitas Lampung dengan judul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)” tahun 2016 menyimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian bermotor dengan kekerasan (pembegalan) yang menyebabkan kematian tampak dari upaya yang dilakukan polisi baik secara represif maupun preventif. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat dan penanggulangan tindak pidana ini juga meningkat di tiap tahunnya, kesimpulannya bahwa kinerja Polda Lampung meningkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun kesadaran

hukum masyarakat masih belum baik karena tindak kejahatan juga makin meningkat.

Penelitian yang oleh Glory Donda Monika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “*Upaya kepolisian dalam memberantas Tindak pidana Perampokan dikota Yogyakarta*” menyimpulkan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan atau pembegalan poltabes Yogyakarta melakukan upaya dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadi suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan atau perampokan hingga tuntas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah *juridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi masalah (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁶ Adapun didalam penelitian ini peneliti akan mencari sebanyak-banyaknya pokok-pokok permasalahan yang nantinya akan dicari jawaban melalui penelitian, kemudian penulis

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2008), hlm.51.

akan meneliti ke efektifitas hukum yang berlaku khususnya di wilayah Mesuji makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁷

Adapun jenis jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

- a. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung terhadap kepolisian dan masyarakat.
- b. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berwujud laporan dan jurnal harian. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah bukubuku yang berhubungan dengan kejahatan pembegalan.

Bahan hukum terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Adapun sumber bahan hukum yan digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun didalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang mengikat adalah, *Qiyas, Undang-Undang (KUHP)*.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.11.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *Tafsir Al-Quran, Tafsir Hadits*, dan penjelasan terhadap undang-undang.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah *kamus*.

G. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di polsek dan sekitar wilayah Mesuji Makmur kabupaten Ogan Komering Ilir Karena dilokasi ini diindikasikan sering terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan (pembegalan) terhadap para pengguna jalan di wilayah tersebut.

H. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden dari pihak kepolisian pada wilayah polsek Mesuji Makmur. Pengambilan responden dengan menggunakan random berdasarkan kriteria tertentu. Subjek penelitian berdasarkan hal tersebut.

Table 1.1
Subjek Penelitian

No	Nama (Yang bersangkutan)	Jabatan
1	Ipda H. Serhis Rakawa	Kapolsek Mesuji Makmur
2	Aipda Pilipus S.Sos	Kanit Provos Mesuji Makmur
3	Ina Rahman	Staff Polsek Mesuji Makmur
4	Brigpol Hery Susanto	Kanit intelkam polsek Mesuji Makmur

Sumber: Observasi 2018

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti melakukan teknik wawancara adalah dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan terbuka mendalam. Pertanyaan langsung ditujukan kepada pihak kepolisian kepada Ipda H. Serhis Rakawa sebagai Kapolsek Mesuji Makmur dan masyarakat yang pernah menjadi korban dan lain sebagainya untuk memperoleh data yang diperlukan demi kelancaran penelitian ini.

2. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data akan dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus. Sehingga penyajian hasil ini dapat dipahami dengan mudah.

J. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, teknik pengumpulan data dan sistematis penulisan yang memuat hal-hal yang akan dibahas pada tiap-tiap bab.

BAB II. TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang menjelaskan tentang tindak pidana, menyebutkan dan menjelaskan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian, teori tentang wewenang kepolisian, kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kriminal, dan teori-teori lainnya.

BAB III. LOKASI PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang lokasi penelitian yang meliputi jumlah penduduk, pekerjaan penduduk, pendidikan penduduk dan penjelasan tentang lokasi penelitian lainnya

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan data yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya tindak pidana pembegalan, dan kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak Pidana pembegalan di daerah Mesuji Makmur.

BAB V. PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu. Guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga pemikiran berupa saran yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti